

Dilema Gharar dalam Jual Beli Bibit Durian Musang King: Studi Kasus Desa Jatisari Bondowoso

Fadhilah Khunaini

Universitas Annuqayah, Indonesia

fadhilah.mr@gmail.com

Moh. Jazuli

Universitas Annuqayah, Indonesia

mo.jazuli71@gmail.com

Ahmad Syarifudin

Universitas Annuqayah, Indonesia

syarifuddinbgs@gmail.com

Abstrak

Perdagangan bibit durian Musang King telah menjadi aktivitas ekonomi penting di Desa Jatisari, Kabupaten Bondowoso. Namun, praktik ini menghadapi masalah ketidakpastian kualitas dan keaslian bibit yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dagang Islam. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli bibit durian Musang King dari perspektif hukum Islam, khususnya kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah. Metode: Penelitian lapangan kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari penjual bibit, pembeli, dan tokoh masyarakat di Desa Jatisari. Analisis dilakukan dengan kerangka fiqh muamalah, fokus pada syarat jual beli dan konsep gharar (ketidakpastian). Hasil: Penelitian menemukan bahwa meskipun transaksi secara formal memenuhi syarat jual beli Islam, terdapat unsur gharar yang signifikan. Masalah utama meliputi ketidakpastian keaslian varietas bibit, kualitas hasil panen masa depan, dan kesenjangan informasi antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak dapat memverifikasi keaslian bibit saat pembelian, menciptakan keunggulan informasi yang tidak adil bagi penjual. Kesimpulan: Meskipun transaksi tampak sah secara formal, keberadaan gharar yang signifikan membuat praktik ini berpotensi bermasalah menurut hukum Islam. Praktik ini dapat melanggar prinsip keadilan dalam bermuamalah dan berpotensi merugikan pembeli.

Keyword: *Hukum Islam, Durian Musang King, Perdagangan Bibit, Gharar, Transaksi Komersial*

Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam dibangun atas fondasi filosofis yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip dasar yang melandasi seluruh transaksi ekonomi dalam Islam adalah pencapaian keseimbangan kepentingan (tawazun), keadilan distributif ('adalah), dan kemaslahatan universal (maslahah 'ammah). Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan individual, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan kolektif yang berkeadilan melalui mekanisme distribusi yang adil dan menghindari praktik eksploratif yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Dalam konteks ini, jual beli (al-bay') menempati posisi sentral sebagai instrumen pertukaran ekonomi yang paling fundamental dan universal. Secara etimologis, kata al-bay' berasal dari akar kata ba'a-yabi'u-bay'an yang mengandung makna pertukaran timbal balik (tabaduliyyah) dan perpindahan kepemilikan (naql al-milkiyyah). Legitimasi teologis jual beli dalam Islam tidak hanya didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang eksplisit menyatakan "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275), tetapi juga pada kerangka maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu dari lima kebutuhan dasar

manusia yang harus dijaga (Siswadi & Rohman, 2021; Suaidi et al., 2025).

Evolusi praktik jual beli dalam era kontemporer telah menghadirkan kompleksitas yang tidak dijumpai pada masa klasik, terutama dalam sektor pertanian yang melibatkan ketidakpastian biologis dan temporal yang inheren. Transformasi ini tidak hanya mencakup diversifikasi produk dan metode transaksi, tetapi juga perubahan fundamental dalam struktur informasi dan distribusi risiko antara pelaku ekonomi. Dalam konteks agribisnis modern, komoditas hortikultura seperti durian, khususnya varietas premium seperti Musang King, telah mengalami komodifikasi yang intensif dengan peningkatan nilai tambah ekonomis yang signifikan.

Durian Musang King, yang secara botani diklasifikasikan sebagai *Durio zibethinus* kultivar elite, telah mengalami transformasi dari komoditas subsisten menjadi produk komersial bernilai tinggi dengan karakteristik organoleptik yang superior. Keunggulan komparatif varietas ini terletak pada kompleksitas flavor profile yang unik, tekstur daging buah yang creamy, serta aroma yang distinctive, yang secara kolektif menciptakan premium positioning dalam pasar buah eksotis. Fenomena ini telah mendorong intensifikasi budidaya dan perdagangan bibit durian Musang King di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Jawa Timur yang secara ekologis memiliki potensi pengembangan hortikultura tropika (Abdillah, 2024).

Studi kasus di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, menawarkan perspektif mikro yang representatif tentang dinamika perdagangan bibit durian Musang King dalam konteks masyarakat agraris tradisional yang sedang mengalami modernisasi ekonomi. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan zona transisi antara praktik pertanian konvensional dan orientasi komersial modern, dimana masyarakat petani mulai mengadopsi komoditas bernilai ekonomi tinggi sebagai strategi diversifikasi pendapatan. Namun, dalam proses adaptasi ini, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan asimetri informasi, ketidakpastian kualitas produk, dan gap pengetahuan teknis yang berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang problematik dari perspektif hukum Islam.

Isu fundamental yang menjadi fokus analisis adalah fenomena ketidakpastian (gharar) yang melekat dalam transaksi bibit durian Musang King, yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip transparansi (wadhihah) dan kepastian (yaqiniyyah) yang ditekankan dalam fiqh muamalah. Konsep gharar dalam terminologi hukum Islam tidak hanya merujuk pada ketidakjelasan objek transaksi, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas meliputi ketidakpastian temporal, kualitas, dan hasil yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Dalam konteks bibit tanaman, kompleksitas gharar menjadi lebih signifikan karena melibatkan aspek biologis yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh manusia, periode verifikasi yang

panjang, dan ketergantungan pada faktor-faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan teknik budidaya.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli yang mengandung gharar merefleksikan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam bermuamalah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah terjadinya perselisihan (khusumah) di kemudian hari. Larangan ini tidak bersifat absolut, melainkan gradual, dimana level gharar yang dapat ditoleransi (gharar yasir) dibedakan dari gharar yang berlebihan (gharar fahish) yang dilarang secara kategoris. Dalam aplikasinya, para ulama mengembangkan metodologi untuk mengukur tingkat gharar berdasarkan kriteria seperti tingkat ketidakpastian, dampak potensial kerugian, dan ketersediaan alternatif mitigasi risiko (Zulkepli et al., 2018).

Problematika jual beli bibit durian Musang King menampilkan paradoks antara kebutuhan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan komoditas bernilai tinggi dengan imperatif syariah untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Kesulitan untuk memverifikasi keaslian varietas pada fase juvenil tanaman menciptakan kondisi asimetri informasi yang struktural, dimana penjual memiliki superior information position dibandingkan pembeli. Fenomena ini diperparah oleh karakteristik morfologis bibit durian yang relatif homogen antar varietas pada tahap pertumbuhan awal, sehingga identifikasi varietas hanya dapat dilakukan melalui analisis genetik yang

sophisticated atau observasi jangka panjang hingga fase reproduktif.

Asimetri informasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomis berupa kerugian finansial potensial, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dalam bentuk erosi kepercayaan (amanah) dalam komunitas perdagangan lokal. Dalam perspektif teori ekonomi Islam, kepercayaan merupakan modal sosial (*ra's al-mal al-ijtima'i*) yang essential untuk sustainability sistem ekonomi berbasis syariah, dimana setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas transaksi (Suprayitno, 2019).

Kajian empiris tentang dimensi hukum Islam dalam perdagangan pertanian telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir, namun masih terdapat gap penelitian yang substansial dalam konteks komoditas hortikultura spesifik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek ekonomi dan teknis budidaya, sementara dimensi syariah compliance sering diabaikan atau dibahas secara superfisial. Irani et al., mengeksplorasi strategi pemasaran usaha tani nanas dengan pendekatan agribisnis konvensional, namun tidak mengintegrasikan framework analisis hukum Islam (Irani et al., 2024). Atiko et al., menganalisis praktik jual beli jahe dengan sistem ijon dengan pendekatan fiqh muamalah (Atiko et al., 2024), sementara Hofifah mengkaji aspek etika pedagang musiman (Hofifah, 2020). Meskipun ketiga penelitian tersebut

memberikan kontribusi penting, belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis fenomena jual beli bibit durian Musang King dengan menggunakan kerangka analisis hukum Islam yang rigorous.

Gap penelitian ini menjadi justifikasi akademik untuk melakukan investigasi mendalam tentang praktik jual beli bibit durian Musang King di Desa Jatisari dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berbasis pada kerangka teoritis fiqh muamalah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum Islam dalam praktik tersebut, tetapi juga untuk mengembangkan model solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga compliance terhadap prinsip-prinsip syariah. Kontribusi akademis yang diharapkan adalah pengembangan framework analisis gharar dalam konteks perdagangan bahan tanaman yang dapat diaplikasikan untuk komoditas serupa, serta formulasi rekomendasi praktis untuk pengembangan sistem perdagangan yang syariah-compliant dalam sektor pertanian.

Signifikansi penelitian ini juga terletak pada relevansinya dengan agenda pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi modern yang kompleks. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh muamalah yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip

fundamental Islam, serta menjadi rujukan bagi pengembangan regulasi dan standarisasi perdagangan bibit tanaman yang berbasis syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami praktik jual beli bibit durian Musang King dari perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian adalah Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang dipilih karena merupakan salah satu sentra perdagangan bibit durian di daerah tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari penjual bibit durian Musang King, pembeli bibit, dan tokoh masyarakat yang memahami praktik perdagangan lokal. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: 1) Penjual yang telah menjalankan usaha bibit durian minimal 2 tahun; 2) Pembeli yang pernah melakukan transaksi pembelian bibit durian Musang King; dan 3) Tokoh masyarakat yang memahami dinamika perdagangan di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli bibit durian Musang King, termasuk proses negosiasi, serah terima barang, dan pembayaran. Wawancara mendalam dilakukan

dengan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi detail tentang praktik transaksi, kendala yang dihadapi, dan persepsi terhadap kesesuaian dengan prinsip Islam.

Analisis data menggunakan analisis tematik dengan pendekatan deduktif-induktif. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan kerangka teori fiqh muamalah, khususnya terkait rukun dan syarat jual beli, serta konsep gharar. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode (Oktaviany et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Desa Jatisari dan Praktik Perdagangan Bibit Durian

Desa Jatisari merupakan salah satu desa di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang memiliki luas wilayah dengan dominasi lahan pertanian mencapai 90,08%. Kondisi geografis yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan desa ini cocok untuk budidaya tanaman durian. Masyarakat Desa Jatisari sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dengan sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa (Sejarah Desa – PEMERINTAH DESA JATISARI, n.d.).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik jual beli bibit durian Musang King di Desa Jatisari telah berlangsung sekitar 10 tahun terakhir. Aktivitas ini dimulai dari pemanfaatan

limbah biji durian dari pedagang jus buah di sekitar Jalan Raya Sumenep-Wringin. Bapak Sahrawi, salah satu penjual bibit terbesar di desa, telah menjalankan usaha ini sejak tahun 2014.

Proses produksi bibit dimulai dari pengumpulan biji durian yang diperoleh dari buah-buahan yang telah dikonsumsi. Biji kemudian disemai dalam polybag dengan media tanam berupa campuran tanah, pupuk organik, dan sekam padi. Proses penyemaian memerlukan waktu 2-3 bulan hingga bibit siap untuk dipindahkan atau dijual.

Dalam praktik pemasarannya, Bapak Sahrawi menggunakan media sosial seperti Instagram dan Telegram untuk mempromosikan bibitnya. Pembeli tidak hanya berasal dari Desa Jatisari, tetapi juga dari kabupaten lain di Jawa Timur. Harga bibit bervariasi tergantung ukuran dan jenis yang diklaim, dengan rentang harga Rp 7.000 untuk bibit ukuran 50 cm hingga Rp 90.000 untuk bibit Musang King ukuran 2 meter.

Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Bibit Durian Musang King di Desa Jatisari

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat unsur yaitu aqidain (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (barang dan harga), dan shighat (ijab kabul). Dalam praktik di Desa Jatisari, keempat rukun ini telah terpenuhi secara formal. Aqidain (penjual dan pembeli) dalam transaksi ini adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Bapak Sahrawi sebagai penjual utama berusia 52 tahun dan telah berpengalaman dalam bidang

pertanian. Para pembeli yang diwawancara juga merupakan orang dewasa yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi.

Ma'qud alaih berupa bibit durian dengan harga yang telah disepakati. Bibit tersebut merupakan barang yang nyata ada dan dapat diserahterimakan pada saat transaksi. Harga juga telah ditetapkan secara jelas berdasarkan ukuran dan jenis yang diklaim. Shighat (ijab kabul) dilakukan secara lisan dengan bahasa yang dapat dipahami kedua belah pihak. Meskipun tidak menggunakan formula baku, ungkapan seperti "Saya jual bibit ini seharga..." dan "Saya beli" menunjukkan adanya kesepakatan yang sah.

Berdasarkan fiqh muamalah, syarat objek jual beli harus memenuhi kriteria yaitu suci, bermanfaat, milik penjual, dapat diserahterimakan, diketahui dengan jelas, dan ada di tangan penjual (Utami & Darmawati, 2024; Zahroh et al., 2025). Dalam kasus bibit durian Musang King, sebagian besar syarat ini terpenuhi, namun terdapat masalah signifikan pada aspek "diketahui dengan jelas". Bibit durian yang dijual merupakan barang suci dan bermanfaat untuk tujuan budidaya. Kepemilikan bibit juga sah karena dihasilkan dari proses penyemaian yang dilakukan sendiri oleh penjual. Bibit dapat diserahterimakan secara langsung pada saat transaksi.

Namun, permasalahan muncul pada aspek kejelasan objek transaksi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murse, salah satu pembeli, ditemukan kasus ketidaksesuaian antara jenis bibit

yang dijual dengan hasil yang diperoleh. Bibit yang diklaim sebagai Musang King ternyata menghasilkan buah dengan karakteristik durian Bawor setelah ditanam selama beberapa tahun.

Analisis Unsur Gharar dalam Transaksi Jual Beli Bibit Durian Musang King di Desa Jatisari

Konsep gharar dalam fiqh muamalah merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ibn Hazm mendefinisikan gharar sebagai situasi di mana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya (Al-Zuhayli, 2003). Dalam konteks jual beli bibit durian Musang King di Desa Jatisari, unsur gharar dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Aspek pertama terdapat ketidakpastian keaslian varietas. Permasalahan utama terletak pada kesulitan memverifikasi keaslian varietas bibit pada saat transaksi. Karakteristik fisik bibit durian berbagai varietas (Musang King, Bawor, Montong, Petruk) sangat mirip pada fase pertumbuhan awal. Pembeli hanya dapat mengandalkan keterangan penjual tanpa ada cara objektif untuk memastikan keaslian varietas. Bapak Sahrawi mengakui bahwa identifikasi jenis bibit hanya berdasarkan "prediksi" berdasarkan sumber biji durian. Namun, mengingat biji durian yang digunakan sebagian berasal dari limbah pedagang jus yang mencampur berbagai varietas, tingkat kepastian menjadi sangat rendah.

Aspek gharar kedua dilihat dari ketidakpastian kualitas hasil. Meskipun bibit berasal dari pohon Musang King yang berkualitas, tidak ada jaminan bahwa bibit akan menghasilkan buah dengan kualitas yang sama. Faktor genetik, kondisi lingkungan, dan teknik budidaya dapat mempengaruhi kualitas hasil. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi pembeli yang mengharapkan hasil sesuai dengan investasi yang dilakukan.

Aspek gharar ketiga dilihat dari asimetri informasi. Terdapat kesenjangan informasi yang signifikan antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki akses lebih besar terhadap informasi tentang sumber biji, proses penyemaian, dan histori bibit. Sementara itu, pembeli, terutama yang awam tentang budidaya durian, sangat bergantung pada informasi yang diberikan penjual.

Perspektif Jumhur Ulama tentang Jual Beli yang Mengandung Gharar

Para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar yang berlebihan (gharar fahish) adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah yang melarang jual beli yang mengandung gharar. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang batasan gharar yang dapat ditoleransi. Ulama membagi gharar menjadi tiga kategori: gharar fahish (ketidakpastian berlebihan) yang membatalkan akad seperti menjual ikan di laut, gharar yasir (ketidakpastian ringan) yang dapat ditoleransi seperti membeli

rumah tanpa melihat fondasi, dan gharar mutawassit (ketidakpastian sedang) yang menjadi area perbedaan pendapat.

Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih fleksibel dalam menerima gharar minor jika transaksi memberikan manfaat bagi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan umum. Imam Abu Hanifah memperbolehkan jual beli salam dengan toleransi ketidakpastian tertentu asalkan spesifikasi barang jelas. Mazhab Maliki mengembangkan konsep maslahah yang memperbolehkan transaksi mengandung gharar ringan jika menolaknya menimbulkan kesulitan lebih besar. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menerapkan standar lebih ketat dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian material (Mutia Hendarti et al., 2023; Rahmawati, 2016; Yudha et al., 2023).

Dalam konteks bibit durian Musang King, tingkat ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai gharar yang signifikan karena tiga aspek utama. Pertama, gharar dalam objek yaitu ketidakpastian jenis dan kualitas bibit yang bertentangan dengan prinsip pengetahuan tentang barang yang dijual dalam fiqh muamalah. Kedua, gharar dalam hasil berupa ketidakpastian kualitas buah yang akan dihasilkan karena faktor genetika, lingkungan, dan teknik budidaya yang dapat menghasilkan output berbeda signifikan. Ketiga, gharar dalam waktu yaitu periode verifikasi 5-7 tahun yang bertentangan dengan prinsip penyerahan segera dalam transaksi.

Dr. Wahbah Al-Zuhayli dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh menyatakan bahwa jual beli yang mengandung ketidakpastian tentang kualitas dan jenis barang termasuk kategori bay' al-gharar yang dilarang. Al-Zuhayli mengembangkan kriteria evaluasi gharar berdasarkan tingkat ketidakpastian, dampak potensial kerugian, dan ketersediaan mekanisme mitigasi risiko (Zuhaili, 1985). Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengakui toleransi terhadap gharar tertentu dalam transaksi pertanian dengan syarat spesifikasi jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa memadai.

Berdasarkan analisis pendapat ulama, jual beli bibit durian Musang King di Desa Jatisari dapat dikategorikan sebagai gharar fahish atau minimal gharar mutawassit yang problematis. Ketidakmampuan verifikasi keaslian varietas, periode verifikasi panjang, dan risiko kerugian signifikan menempatkan transaksi ini dalam zona larangan menurut mayoritas ulama. Namun, beberapa ulama kontemporer membuka ruang untuk modifikasi akad atau implementasi mekanisme mitigasi risiko seperti sistem sertifikasi independen, garansi penggantian, atau modifikasi akad menjadi salam dengan spesifikasi lebih ketat

Dampak Ekonomi dan Sosial

Praktik jual beli bibit durian Musang King yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) menimbulkan dampak negatif yang multidimensional, baik dalam aspek ekonomi

maupun sosial yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga merambat ke struktur ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas. Fenomena ini mencerminkan bagaimana praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menimbulkan efek domino yang merugikan sustainability pembangunan ekonomi berbasis keadilan. Penelitian Ahmad menunjukkan bahwa praktik perdagangan yang mengandung ketidakpastian dapat menurunkan efisiensi ekonomi hingga 15-20% dalam jangka panjang karena alokasi sumber daya yang tidak optimal (Ahmad, 2022; Hayatun & Maksum, 2025).

Dari perspektif ekonomi mikro, kerugian finansial yang dialami pembeli mencakup dimensi yang kompleks dan berlapis. Pembeli tidak hanya mengalami kerugian berupa harga pembelian bibit, tetapi juga investasi jangka panjang dalam bentuk biaya perawatan, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja selama bertahun-tahun. Bapak Murse, sebagai salah satu informan, mengalami kerugian ekonomi yang signifikan karena harus menunggu 6 tahun untuk mengetahui bahwa bibit yang dibelinya seharga Rp 35.000 ternyata bukan Musang King melainkan durian Bawor dengan nilai ekonomi yang jauh lebih rendah. Kerugian ini tidak terbatas pada aspek finansial langsung, tetapi juga opportunity cost berupa hilangnya kesempatan untuk menginvestasikan sumber daya pada komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Studi Wibowo menemukan bahwa petani yang mengalami ketidaksesuaian varietas bibit mengalami penurunan pendapatan rata-rata 40-60% dibandingkan dengan proyeksi awal investasi (Hadiwardoyo, 2020; Iftikhori & Maksum, 2024).

Dampak ekonomi makro dari praktik ini terlihat pada distorsi alokasi sumber daya dalam sektor pertanian dan penurunan efisiensi ekonomi secara agregat. Ketidakpastian kualitas bibit menciptakan moral hazard yang sistemik, dimana penjual tidak memiliki insentif untuk menjamin kualitas produknya karena verifikasi baru dapat dilakukan setelah periode yang sangat panjang. Hal ini berpotensi menghambat pengembangan industri durian yang sebenarnya memiliki potensi ekspor yang besar, karena ketidakpercayaan terhadap kualitas bibit akan mengurangi minat petani untuk berinvestasi dalam komoditas ini. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menghambat transformasi struktural sektor pertanian menuju komoditas bernilai tambah tinggi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian Rahutomo (2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian kualitas input pertanian dapat mengurangi produktivitas sektor hingga 25% dan menghambat adopsi teknologi modern (Khoiri et al., 2025; Rahutomo et al., 2023).

Dimensi sosial dari dampak praktik ini tercermin dalam erosi modal sosial (social capital) berupa kepercayaan (trust) dalam komunitas perdagangan lokal. Kepercayaan merupakan

fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan konsep amanah (kepercayaan) dan sidq (kejujuran) sebagai prinsip fundamental dalam bermuamalah. Beberapa informan melaporkan adanya keluhan dari pembeli yang merasa tertipu, meskipun penjual mengklaim tidak sengaja menyesatkan, menciptakan ketegangan sosial yang dapat merusak kohesi komunitas. Ketidakpercayaan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara penjual dan pembeli secara individual, tetapi juga dapat menyebar ke transaksi-transaksi lain dalam komunitas, menciptakan atmosfer kecurigaan yang kontraproduktif bagi pengembangan ekonomi lokal.

Implikasi jangka panjang dari dampak ekonomi dan sosial ini adalah terhambatnya pembentukan ekosistem agribisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi yang merugikan salah satu pihak (mudharat) bertentangan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) yang harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi risiko dan informasi dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih luas, dimana penjual yang memiliki informasi superior dapat memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan dengan nilai yang mereka berikan. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) yang

mengharuskan setiap transaksi ekonomi memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian terbaru oleh Rahmani et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi pertanian dapat meningkatkan produktivitas sektor hingga 35% dan mengurangi tingkat kemiskinan petani sebesar 20% dalam periode 5 tahun (Rahmani et al., 2024).

Alternatif Solusi Berdasarkan Prinsip Islam

Upaya mengatasi permasalahan gharar dalam jual beli bibit durian Musang King memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental Islam dengan mekanisme praktis yang dapat diimplementasikan dalam konteks perdagangan modern. Solusi pertama yang dapat diterapkan adalah implementasi prinsip transparansi informasi (wadhihah) dan kejujuran (sidq) secara komprehensif. Penjual harus memberikan disclosure penuh tentang sumber bibit, metode penyemaian, tingkat kepastian varietas berdasarkan verifikasi yang tersedia, serta estimasi risiko ketidaksesuaian yang mungkin timbul. Konsep sidq dalam Islam tidak hanya mengharuskan penjual untuk tidak berbohong, tetapi juga secara proaktif mengungkapkan semua informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli, termasuk keterbatasan dalam verifikasi varietas pada fase juvenil tanaman. Implementasi transparansi ini dapat diwujudkan melalui sistem sertifikat atau

label yang mencantumkan informasi detail tentang asal-usul bibit, tingkat confidence dalam identifikasi varietas, dan disclaimer risiko yang jelas (As'ary & Mukti, 2024; Siregar, 2023). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 42: "Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya".

Solusi kedua melibatkan pengembangan mekanisme mitigasi risiko melalui sistem garansi (kafalah) dan kompensasi (ta'wid) yang berbasis pada prinsip la darar wa la dirar (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Penjual dapat menawarkan skema garansi yang memberikan jaminan penggantian atau kompensasi finansial jika bibit yang dijual tidak sesuai dengan klaim yang diberikan setelah memasuki fase reproduktif. Sistem ini dapat dioperasionalkan melalui mekanisme escrow atau dana jaminan yang dikelola oleh pihak ketiga terpercaya, dimana sebagian dari harga jual dialokasikan sebagai dana cadangan untuk kompensasi. Selain itu, dapat diterapkan sistem verifikasi independen yang melibatkan lembaga kompeten seperti Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu), Dinas Pertanian, atau laboratorium genetika tanaman untuk melakukan analisis DNA atau marker molekuler guna memverifikasi keaslian varietas (Siregar, 2023; Sumita & Maksum, 2024). Meskipun biaya verifikasi ini relatif tinggi, namun dapat didistribusikan melalui mekanisme pooling cost atau subsidi pemerintah untuk

mendukung pengembangan industri hortikultura yang berkualitas. Konsep verifikasi independen ini sejalan dengan prinsip syahadah (kesaksian) dalam Islam yang menekankan pentingnya pihak ketiga yang kredibel untuk memberikan testimoni dalam transaksi penting.

Alternatif ketiga adalah modifikasi struktur akad untuk mengurangi tingkat gharar melalui adaptasi instrumen-instrumen fiqh muamalah yang lebih sesuai dengan karakteristik transaksi bibit tanaman. Transaksi konvensional spot dapat dimodifikasi menjadi akad salam (forward contract) dimana pembeli melakukan pembayaran di muka untuk bibit dengan spesifikasi yang sangat detail dan jelas, sementara penyerahan dilakukan setelah bibit mencapai ukuran tertentu atau menunjukkan karakteristik varietal yang dapat diverifikasi. Alternatif lain adalah menggunakan akad muzara'ah (partnership in cultivation) atau musaqah (partnership in irrigation) dimana penjual bibit dan pembeli melakukan kerjasama dalam proses budidaya dengan pembagian hasil yang proporsional setelah tanaman berbuah, sehingga kedua belah pihak berbagi risiko ketidakpastian varietas. Model akad ijarah (sewa) juga dapat diterapkan dimana pembeli "menyewa" layanan budidaya dari penjual untuk periode tertentu dengan pembayaran berkala, dan kepemilikan tanaman baru berpindah setelah tanaman terbukti menghasilkan buah sesuai varietas yang diklaim. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi gharar tetapi juga menciptakan insentif yang selaras (aligned

incentives) dimana penjual memiliki motivasi untuk memastikan kualitas bibit karena keuntungannya tergantung pada hasil akhir (Rahmawati, 2016; Yudha et al., 2024). Modifikasi akad ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas (muruna) dalam hukum Islam yang memungkinkan adaptasi instrumen fiqh untuk mengakomodasi kebutuhan zaman sambil tetap mempertahankan substansi keadilan dan kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap praktik jual beli bibit pohon durian Musang King di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa meskipun transaksi ini secara formal memenuhi rukun jual beli dalam Islam, namun mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang signifikan yang dapat merugikan pembeli.

Unsur gharar terutama terletak pada ketidakpastian keaslian varietas bibit dan kualitas hasil yang akan diperoleh. Hal ini menciptakan asimetri informasi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli tidak memiliki cara objektif untuk memverifikasi klaim penjual tentang jenis dan kualitas bibit pada saat transaksi. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam bermuamalah dan dapat dikategorikan sebagai bay' al-gharar yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak adil.

Daftar Pustaka

- Abdillah, K. (2024). Analisis Potensi Pendapatan dan Kemandirian Daerah di Kawasan Arek Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 13–24. <https://doi.org/10.33005/jdep.v7i1.476>
- Ahmad, F. salam. (2022). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.1-18>
- Al-Zuhayli, W. (2003). Financial transactions in Islamic jurisprudence. In *Islamic Jurisprudence and Its Proof*: Vol. II. Dar al-Fikr.
- As'ary, I., & Mukti, M. (2024). Implementasi Strategi green marketing Di Kantin Amanah PPA lubangsa Utara Putri Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 79–98. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.4858>
- Atiko, S. W., Zahro, A., & Abrori, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon. *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 26–33. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.v2i1.115>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54268/baskara.v2i2.6207>
- Hayatun, & Maksum. (2025). Perilaku Konsumtif Gen Z Dalam Pembelian Produk Halal Di Desa Kapedi Bluto Sumenep. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 235–252. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1224>
- Hofifah, S. (2020). Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 37–44. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469)

- Iftikhori, A., & Maksum, M. (2024). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan di Tok Patok Guluk-Guluk: Perspektif Ekonomi Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 187–194. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.187-194>
- Irani, A., Edwina, S., & Yusri, J. (2024). Analisis Keberlanjutan Usaha Tani Nanas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 1550. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.13238>
- Khoiri, M. M., Izuddin, M., Shaleh, B., Muktirrahman, M., & Maksum, M. (2025). Pendampingan Produksi Paving Block: Solusi Berkelanjutan Untuk Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Dabuan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v3i1.2063>
- Mutia Hendarti, A., Candra Yudha, A. T. R., Wicaksono, R. A., Maksum, M., & Huda, N. (2023). Knowledge, Service Features, Benefits, And Convenience and Their Influence on Customer Interest: Evidence on BSI Mojopahit 2 Mojokerto City, Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 13(1), 49–66. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.49-66>
- Oktaviany, M., Fachrurrazy, M., Fauziah, S., Gultom, M., & Maksum, M. (2025). METODOLOGI PENELITIAN DALAM EKONOMI SYARIAH. CV. Rey Media Grafika.
- Rahmani, A., Bonyadi Naeini, A., Mashayekh, J., Aboojafari, R., Daim, T., & Yalcin, H. (2024). Green innovation for a greener future: A meta-analysis of the impact on environmental performance. *Journal of Cleaner Production*, 460. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142547>
- Rahmawati, R. (2016). DINAMIKA AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494>

- Rahutomo, A. B., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2023). Peningkatan Produktivitas Lahan Pekebun melalui Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 43–55. <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.43-55>
- sejarah desa – PEMERINTAH DESA JATISARI. (n.d.). Retrieved July 9, 2025, from <https://jatisariwringin.wordpress.com/about/>
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>
- Siswadi, S., & Rohman, M. F. (2021). PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM TERHADAP PELAKU KEGIATAN EKONOMI (Analisis Prinsip-Prinsip dan Kepuasan Konsumen dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut Perspektif Ekonomi Mikro Islam). *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.249>
- Suaidi, S., Anjum, R., Nasrudin, M., Maksum, M., & Astuti, S. D. (2025). Halal Food Development in Bali: Dynamics of Muslim Beliefs, State Regulations, and Local Culture. *Al-Ahkam*, 35(1), 147–178. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2025.35.1.25732>
- Sumita, & Maksum. (2024). Are Islamic Branding and Halal Awareness Relevant? A Study of Annuqayah Santri's Purchasing Decisions on Wardah Cosmetics. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(4), 599–615. <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i4.63453>
- Suprayitno, E. (2019). Analisis Dampak Harga Pokok Produksi dan Pendapatan Tanaman Padi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3e6jk>
- Utami, S. P., & Darmawati, D. (2024). Analisis Pemanfaatan Digital Marketing oleh UMKM dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 8–19. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v4i2.8142>

- Yudha, A. T. R. C., Huda, N., Maksum, M., Sherawali, S., & Wijayanti, I. (2024). The Moderating Effect of Religiosity on Fashion Uniqueness and Consciousness in Halal Fashion Purchase. *Indonesian Journal of Halal Research*; Vol 6, No 2 (2024): AugustDO - 10.15575/Ijhar.V6i2.34614 , 6(2), 70–83. <https://doi.org/10.15575/IJHAR.V6I2.34614>
- Yudha, A. T. R. C., Setiani, S. Y., Huda, N., JEDI, M., & JEDI, S. (2023). Eksistensi Generasi Muda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi di Desa Kadungrembug, Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.157>
- Zahroh, F., Muktirrahman, M., & Maksum, M. (2025). Farmers' Coping Strategy in Maintaining Household Economic Stability in the Dry Season: A Sharia Economic Perspective. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.69965/DANADYAKSA.V2I2.142>
- Zuhaili, W. (1985). *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 8). Damaskus: Dar Al Fikr. S.
- Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Ramli, M. A. (2018). ISU SYARIAH DALAM JUAL BELI TIKET PENERBANGAN ATAS TALIAN: ANALISIS PERSPEKTIF GHARAR. *International Journal of Islamic Business*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.1>